



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR HK / 89 /TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KONSERVASI RUGU (KOMODO)
DAN SPESIES PENTING LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara lestari dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka konservasi Rugu (komodo) dan spesies penting lainnya sebagai bagian dari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada wilayah Kabupaten Manggarai Timur perlu dilakukan penguatan dan penyelarasan program melalui dukungan sumber daya, keterlibatan para pihak serta partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa untuk menggalang dukungan di tingkat kabupaten Manggarai Timur, serta menyediakan wadah komunikasi para pihak terkait perlu dilakukan pembentukan Forum Konservasi Rugu (Komodo) dan Spesies Penting Lainnya di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Di Kabupaten Manggarai Timur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Timur.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Konservasi Rugu (Komodo) Dan Spesies Penting Lainnya di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Di Kabupaten Manggarai Timur

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

7

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Mata Air (Lembaran Daerah Kabupaten Manggrai Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggrai Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KONSERVASI RUGU (KOMODO) DAN SPESIES PENTING LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kesatu : Membentuk Forum Konservasi Rugu (Komodo) dan Satwa Liar Penting Lainnya di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai Timur;

Kedua : Susunan kepengurusan Forum Konservasi Rugu (Komodo) dan Satwa Liar Penting Lainnya di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai Timur



sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketiga : Pengurus Forum Pelestarian Rugu (Komodo) dan Satwa Liar Penting Lainnya di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai Timur mempunyai Tugas :

- A. Menyusun Rencana Aksi
 1. Menyusun Rencana Aksi yang merupakan target kinerja forum selama jangka waktu 5 (lima) tahun 2025-2029;
 2. Rencana aksi minimal meliputi : kesekretariatan, konservasi, sosialisasi dan edukasi, pemberdayaan, pengembangan wisata, penegakan hukum, hubungan antar lembaga.
- B. Membangun Jaringan Komunikasi (Kemitraan)
 1. Membangun komunikasi efektif dengan para pihak (pemerintah, swasta dan lembaga nirlaba, peneliti pendidikan dan lain-lain).
 2. Menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan.
- C. Sosialisasi dan Edukasi
 1. Memberikan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelestarian dan pemanfaatan Sumber daya alam berkelanjutan kepada masyarakat luas;
 2. Edukasi masyarakat luas tentang isu lingkungan hidup, konservasi dan sosial lainnya.
- D. Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat
 1. Melakukan pendampingan kepada masyarakat, Kelompok Tani Hutan, Pokdarwis serta komunitas masyarakat lainnya dalam upaya pengembangan pariwisata, budaya serta sumber-sumber mata pencaharian lainnya;
 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan;
 3. Mencari sumber-sumber dukungan baik program maupun pendanaan untuk pengembangan konservasi serta kesejahteraan masyarakat.



- E. Penanggulangan Sampah dan Perubahan Iklim
 - 1. Melakukan aksi pengelolaan penanggulangan sampah;
 - 2. Melaksanakan aksi penanggulangan perubahan iklim.
- F. Konservasi dan Rehabilitasi
 - 1. Memberikan masukan dan melaksanakan konservasi sumberdaya alam hayati bersama instansi terkait;
 - 2. Berperan aktif dalam rehabilitasi habitat;
- G. Kajian dan Monitoring


Melakukan kajian dan analisis terkait isue-isue yang berkembang, permasalahan serta solusi konstruktif kepada pemerintah;
- H. Monitoring dan Evaluasi

Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- I. Pelaporan dan rekomendasi

Membuat laporan dan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Timur.

Keempat : Pengurus Forum Pelestarian Rugu (Komodo) dan Satwa Liar Penting Lainnya di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Manggarai Timur;

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Swadaya Para Anggota, Sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat dan Sumber sumber hibah luar negeri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.



Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
Pada Tanggal 30 Juni 2025
BUPATI MANGGARAI TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR HK/ 89/ TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM
KONSERVASI RUGU (KOMODO) DAN SPESIES
PENTING LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR
KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR

PENETAPAN PENGURUS FORUM KONSERVASI RUGU (KOMODO)
DAN SPESIES PENTING LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Pelindung :
1. Bupati Manggarai Timur
 2. Wakil Bupati Manggarai Timur
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai Timur
- Dewan Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Manggarai Timur
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 3. Kepala Bapperida Manggarai Timur
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 6. Kepala Dinas Pertanian
 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 8. Kepala Dinas Peternakan
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 10. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur
 11. Kepala Kepolisian Resor Manggarai Timur
 12. Komandan Distrik Militer 1612/Manggarai
 13. Kepala Bagian Hukum Setda
- Pelaksana:
- A. Ketua : RD Simon Nama Pr
- B. Wakil Ketua : Ustadz Jemain, S.Ag
- C. Sekretaris : Arkadius Gore , S.Fil
- D. Bendahara : Siti Zulaikha, S.Kom
- E. Anggota :
1. Kepala Bidang KSDA Wilayah II BBKSDA NTT
 2. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Manggarai Timur
 3. Camat Sambi Rampas
 4. Camat Elar
 5. Ketua TPPK Kabupaten Manggarai Timur
 6. Ketua TPPK Kecamatan Sambi Rampas
 7. Ketua TPPK Kecamatan Elar
 8. Lurah Pota
 9. Kepala Desa Nanga Mbaling
 10. Kepala Desa Nanga Mbaur
 11. Kepala Desa Nampar Sepang
 12. Kepala Desa Nganga Baras
 13. Kepala Desa Golo Ijun
 14. Yanuarius A Rahman